

**PELANGGARAN INDEMNITAS DALAM PENYELESAIAN KLAIM  
ASURANSI GEMPA BUMI ANTARA P.T. AHAP DENGAN P.T. CHIS**

**Soli Deo Gloria**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)  
(Email: sgd.solideogloria.sdg@gmail.com)

**Suci Lestari**

(Dosen Fakultas Hukum Trisakti)  
(Email: suci.l@trisakti.ac.id)

**Abstrak**

*Pada tahun 2006 P.T CHIS mengasuransikan gedung sekolahnya dan terakhir diperpanjang dengan polis no.07.13.10.08.171.00049 tanggal 15 Agustus 2011. Pada tanggal 13 Oktober 2011 gedung sekolah CHIS mengalami kerusakan akibat terjadi gempa bumi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah ada pelanggaran prinsip indemnitas dalam penyelesaian klaim asuransi gempa bumi nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk., dengan P.T. Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera berdasarkan Peraturan di bidang Hukum Asuransi? dan 2) Apakah putusan nomor 488/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Pst mengenai proses penyelesaian klaim asuransi gempa bumi polis nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk., dengan P.T. Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera sudah sesuai dengan Peraturan di bidang Hukum Asuransi? Untuk menjawab permasalahan dilakukan penelitian hukum normatif terhadap norma-norma hukum asuransi kerugian khususnya asuransi gempa bumi, penelitian ini bersifat deskriptif dimana data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dimana penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran prinsip indemnitas dan proses penyelesaian klaim dilakukan dengan berdasarkan pada putusan hakim akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam polis.*

**Kata Kunci :** Asuransi Gempa Bumi, Prinsip Indemnitas

## A. PENDAHULUAN

Dalam setiap hal yang dilakukan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya pasti memiliki risikonya masing-masing. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa, asuransi atau dalam bahasa Belanda *verzekering* berarti pertanggungan.”<sup>1</sup> Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu: yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.<sup>2</sup>

Dalam bidang asuransi, risiko memiliki beberapa arti, yaitu:

1. Kemungkinan menderita kerugian;
2. Bahaya;
3. Obyek yang diasuransikan merupakan suatu risiko juga bagi seorang penanggung.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, maka dapat diartikan bahwa risiko adalah suatu bahaya atau kemungkinan yang dapat terjadi.

Salah satu fungsi asuransi adalah untuk memberikan perlindungan bagi tertanggung seandainya nanti terkena risiko, yaitu dengan mengurangi risiko yang seharusnya ditanggung tertanggung sendiri. Oleh karena itu maka asuransi menjadi kebutuhan yang cukup penting agar setiap orang tidak menderita kerugian yang terlalu besar. Seperti kasus yang dialami oleh P.T. Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera (selanjutnya disebut P.T. CHIS). P.T. CHIS merupakan salah satu orang yang menyadari betapa pentingnya fungsi asuransi sebagai salah satu upaya untuk menghindari mengalami kerugian yang terlalu besar. Pada tahun 2006 P.T. CHIS mengasuransikan lantai I-IV gedung sekolah Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera dengan asuransi gempa bumi kepada P.T. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk., (selanjutnya disebut

---

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), hal. 1.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Arif Wicaksana, et.al. *Hukum Dagang* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hal. 192.

P.T. AHAP) yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam perjanjian polis asuransi gempa bumi nomor 03.13.06.08.171.00077 dan diperpanjang setiap tahunnya, dan terakhir diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 1 Agustus 2011 sampai dengan 1 Agustus 2012 yang tercantum dalam perjanjian polis asuransi gempa bumi nomor 07.13.10.08.171.00049 tertanggal 15 Agustus 2011 yang dilaksanakan di Jakarta. Kemudian pada tahun 2011 terjadi gempa bumi di Bali dengan kekuatan 6,8 skala richter yang mengakibatkan terjadinya kerusakan berat pada lantai I sampai dengan lantai IV Gedung Sekolah Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera, sehingga mengganggu aktivitas pendidikan. Kemudian tertanggung mengajukan klaim berdasarkan nilai kerugian yang telah dihitung oleh *adjuster* yang ditunjuk oleh tertanggung, yaitu sebesar Rp 2.911.700.000,00 (Dua milyar sembilan ratus sebelas juta, tujuh ratus ribu rupiah). Dalam menanggapi klaim yang diajukan oleh tertanggung, penanggung menunjuk *adjuster* yaitu P.T. Bahtera Agung Persada yang dalam pelaksanaan *survey* dan pemeriksaan teknisnya dibantu oleh tenaga ahli dari Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia (untuk selanjutnya disebut LEMTEK UI) untuk menilai kerugian atas gedung sekolah milik tertanggung yang diakibatkan gempa bumi, hasil dari penilaian tersebut adalah sebesar Rp 185.388.000,-; kemudian dikurangi risiko sendiri sebesar Rp 162.500.000,-; maka PT. Asuransi Harta Aman Pratama akan memberikan ganti kerugian sebesar Rp 22.888.000,-. Kemudian tertanggung melanjutkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 488/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Pst, pengadilan memutuskan bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT. Chis adalah sebesar Rp 547.321.000,-.<sup>4</sup> Kemudian putusan Pengadilan Tinggi yang tertuang dalam putusan nomor: 361/Pdt/2015/PT DKI, menguatkan putusan Pengadilan Negeri.<sup>5</sup> Begitu pula dengan putusan Mahkamah Agung nomor: 3371 K/Pdt/2016, yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu P.T.

---

<sup>4</sup>Putusan Pengadilan Negeri Nomor 488/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Pst.

<sup>5</sup>Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 361/Pdt/2015/PT DKI.

AHAP.<sup>6</sup> Sehubungan dengan kasus di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai **“Pelanggaran Prinsip Indemnitas Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Gempa Bumi Polis Nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk., dengan P.T. Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera Berdasarkan Peraturan Di Bidang Hukum Asuransi (Studi Putusan Nomor 488/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Pst)”**.

## **B. PERMASALAHAN**

Apakah ada pelanggaran prinsip indemnitas dalam penyelesaian klaim asuransi gempa bumi nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk., dengan P.T. Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera berdasarkan Peraturan di bidang Hukum Asuransi dan apakah putusan nomor 488/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Pst mengenai proses penyelesaian klaim asuransi gempa bumi polis nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk., dengan P.T. Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera sudah sesuai dengan Peraturan di bidang Hukum Asuransi?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian mengenai Pelanggaran Prinsip Indemnitas Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Gempa Bumi Polis Nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk., dengan P.T. Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera Berdasarkan Peraturan Di Bidang Hukum Asuransi (Studi Putusan Nomor 488/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Pst) merupakan suatu penelitian hukum normatif terhadap norma-norma hukum asuransi kerugian dikaitkan dengan pelanggaran prinsip indemnitas dalam penyelesaian klaim asuransi gempa bumi nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. Asuransi Harta Aman

---

<sup>6</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 3371 K/Pdt/2016.

Pratama, Tbk., dengan P.T. Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera berdasarkan Peraturan di bidang Hukum Asuransi dan kesesuaian putusan nomor 488/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Pst mengenai proses penyelesaian klaim asuransi gempa bumi polis nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk., dengan P.T. Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera dengan Peraturan di Bidang Hukum Asuransi.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Melalui penelitian ini, penulis ingin memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai Pelanggaran Prinsip Indemnitas Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Gempa Bumi Polis Nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk., dengan P.T. Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera Berdasarkan Peraturan Di Bidang Hukum Asuransi (Studi Putusan Nomor 488/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Pst) khususnya mengenai pelanggaran prinsip indemnitas dalam penyelesaian klaim asuransi gempa bumi nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk., dengan P.T. Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera berdasarkan Peraturan di bidang Hukum Asuransi dan kesesuaian Putusan Nomor 488/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst mengenai proses penyelesaian klaim asuransi gempa bumi polis nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk., dengan P.T. Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera dengan Peraturan di Bidang Asuransi.

## **3. Jenis Data**

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (untuk selanjutnya disebut KUHD), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (untuk selanjutnya disebut UU Perasuransian),

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 488/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 361/Pdt/2015/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3371 K/Pdt/2016 dan Polis Standar Gempa Bumi Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui internet mengenai profil P.T. AHAP dan berita mengenai kasus yang terjadi antara P.T. AHAP dengan P.T. CHIS di media massa.

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Perpustakaan Universitas Trisakti, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi DKI Jakarta dan Perpustakaan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.

#### **5. Analisis Data**

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini yang dianalisis adalah hal-hal mengenai pelanggaran prinsip indemnitas dalam penyelesaian klaim asuransi gempa bumi nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk., dengan P.T. Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera berdasarkan Peraturan di bidang Hukum Asuransi dan kesesuaian putusan nomor 488/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Pst mengenai proses penyelesaian klaim asuransi gempa bumi polis nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk., dengan P.T. Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera dengan Peraturan di Bidang Hukum Asuransi.

#### **6. Cara Penarikan Kesimpulan**

Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu dengan berdasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yaitu mengenai Asuransi Gempa Bumi dan penulis mengambil kesimpulan yang bersifat khusus yaitu Pelanggaran Prinsip Indemnitas Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Gempa Bumi Polis Nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk., dengan P.T. Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera Berdasarkan Peraturan Di Bidang Hukum Asuransi (Studi Putusan Nomor 488/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Pst).

#### **D. PEMBAHASAN**

Ada pelanggaran prinsip indemnitas dalam penyelesaian klaim asuransi gempa bumi nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. CHIS dengan P.T. AHAP. Penulis tidak setuju dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa kerusakan gedung sekolah CHIS yang diakibatkan oleh gempa bumi adalah sebesar Rp 547.321.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang diperoleh berdasarkan nilai renovasi gedung sekolah CHIS yang dilakukan oleh P.T. CHIS dikurangi biaya untuk mengatasi lendutan dikurangi lagi dengan risiko sendiri sebesar 2,5% dari nilai pertanggungan.

Menurut penulis putusan hakim yang menyatakan bahwa kerusakan gedung sekolah CHIS yang diakibatkan oleh gempa bumi sebesar Rp 547.321.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) melanggar prinsip indemnitas dimana Penanggung memberikan ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang dialami oleh Tertanggung dengan kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang telah dijamin di dalam polis.

Berdasarkan Pasal 17.1. Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia yang menyatakan bahwa, “Dalam hal terjadi kerugian, uang jasa dan biaya penilai kerugian dan tenaga ahli yang ditunjuk Penanggung menjadi beban Penanggung” maka yang berhak menentukan kerugian yang dialami oleh P.T. CHIS adalah P.T. AHAP dengan berdasarkan pada hasil penilaian *adjuster*

yang ditunjuk. Oleh karena itu menurut penulis seharusnya perhitungan hakim mengenai besarnya kerugian gedung sekolah CHIS dilakukan dengan berdasarkan hasil *adjuster* yang ditunjuk oleh P.T. AHAP yaitu sebesar Rp 185.388.000,00,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) bukan dengan berdasarkan pada biaya renovasi yang dilakukan oleh P.T. CHIS. Karena dengan berdasarkan pada biaya renovasi tersebut maka P.T. AHAP diharuskan memberikan ganti kerugian sebesar Rp 547.321.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada P.T. CHIS. Sedangkan berdasarkan pada perhitungan P.T. AHAP maka besar ganti kerugian yang dapat diberikan kepada P.T. CHIS adalah sebesar Rp 22.888.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Terdapat perbedaan yang cukup jauh yaitu sebesar Rp 524.433.000,- (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Menurut penulis walaupun P.T. AHAP tidak melakukan penilaian terhadap lantai IV gedung sekolah CHIS, tetapi tidaklah wajar jika terdapat perbedaan sebesar Rp 524.433.000,- (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) hanya karena 1 (satu) lantai saja. Selain itu penulis juga mempertanyakan bagaimana hakim dapat menghitung kerugian yang terjadi pada lantai IV gedung sekolah CHIS sedangkan tidak diketahui berapa besar biaya kerusakan yang terjadi atas lantai IV yang memang disebabkan oleh gempa bumi. *Adjuster* P.T. AHAP menghitung kerugian yang disebabkan oleh gempa bumi tetapi tidak melakukan penilaian terhadap lantai IV, sedangkan *adjuster* yang ditunjuk oleh P.T. CHIS melakukan penilaian terhadap lantai IV akan tetapi penilaian secara menyeluruh, yang artinya juga menilai kerugian yang bukan disebabkan oleh gempa bumi. Sedangkan hakim memutuskan besar biaya yang bukan disebabkan oleh gempa bumi berdasarkan pada bukti P-14 berupa Surat Perintah Kerja beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya dihubungkan dengan keterangan saksi Herman Budi selaku pihak yang melakukan perbaikan pada gedung sekolah CHIS dan juga berdasarkan bukti T-2 berupa Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyelidikan Struktur Eksisting Gedung Sekolah

CHIS – Bali, Desember 2011 dan bukti T-3 berupa Laporan Akhir Analisis dan Verifikasi Keamanan Struktur Eksisting Gedung Sekolah CHIS – BALI, Januari 2012 dihubungkan dengan keterangan saksi Dr. Ing. Josia I. Rostandi, S.T., MT.IP-U., dan ahli Drs. Eric Djaja Surya, bahwa lendutan yang terjadi pada bangunan sekolah CHIS bukan disebabkan oleh gempa bumi. Saksi Dr. Ing. Josia I. Rostandi, S.T., MT.IP-U., dan ahli Drs. Eric Djaja Surya merupakan *adjuster* teknik dan ahli yang memimpin tim melakukan penelitian pada obyek asuransi yaitu gedung sekolah CHIS atas penunjukkan dari P.T. AHAP.

Menurut penulis putusan hakim yang menentukan besar ganti kerugian dengan berdasarkan bukti P-14 berupa Surat Perintah Kerja beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya dihubungkan dengan keterangan saksi Herman Budi serta berdasarkan bukti T-2 berupa Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyelidikan Struktur Eksisting Gedung Sekolah CHIS dan bukti T-3 berupa Laporan Akhir Analisis dan Verifikasi Keamanan Struktur Eksisting Gedung Sekolah CHIS dihubungkan dengan keterangan saksi Dr. Ing. Josia I. Rostandi, S.T., MT.IP-U., dan ahli Drs. Eric Djaja Surya, tidak sesuai dengan prinsip indemnitas dimana ganti kerugian diberikan sesuai dengan kerugian yang dialami. Karena menurut penulis keterangan yang diberikan oleh saksi Dr. Ing. Josia I. Rostandi, S.T., MT.IP-U., dan ahli Drs. Eric Djaja Surya tidak dapat dijadikan pedoman secara penuh untuk menentukan besar kerugian yang terjadi pada lantai IV gedung sekolah CHIS karena ketika melakukan penilaian terhadap gedung sekolah CHIS, saksi Dr. Ing. Josia I. Rostandi, S.T., MT.IP-U., dan ahli Drs. Eric Djaja Surya tidak melakukan penilaian terhadap lantai IV gedung sekolah CHIS. Hal ini sama saja hakim menyamaratakan kerugian yang terjadi pada lantai IV dengan lantai I sampai dengan lantai III gedung sekolah CHIS, padahal kerusakan yang dialami tiap-tiap lantai berbeda dan kerusakan yang paling parah terjadi pada lantai IV gedung sekolah CHIS. Selain itu hakim juga menentukan besar kerusakan yang terjadi pada lantai IV dengan berdasarkan pada bukti P-14 berupa Surat Perintah Kerja beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya dihubungkan dengan

keterangan saksi Herman Budi selaku pihak yang melakukan perbaikan pada gedung sekolah CHIS bukan tindakan yang tepat karena menurut penulis, saksi Herman Budi bukan merupakan ahli yang dapat mengetahui kerusakan apa saja yang terjadi akibat oleh gempa bumi.

Selain itu, proses penyelesaian klaim antara P.T. AHAP dengan P.T. CHIS memakan waktu yang cukup lama dan berbelit-belit, hingga PN pusat menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh P.T. CHIS adalah sebesar Rp 547.321.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah). Putusan PN Pusat tersebut dikuatkan oleh Putusan PT DKI dan putusan MA yang menolak permohonan kasasi P.T. AHAP.

Pasal 28 Polis Standar Asuransi Gempa Bumi mengenai klausul perselisihan mengatur bahwa apabila terjadi perselisihan maka kedua belah pihak harus menyelesaikan perselisihan dengan perdamaian ataupun musyawarah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak perselisihan timbul. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan perselisihan tidak selesai maka tertanggung dapat memilih menyelesaikan perselisihan melalui:

1. Mediasi melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)
2. Arbitrase
3. Pengadilan.

Dalam hal ini, P.T. CHIS memilih Pengadilan untuk penyelesaian perselisihan yang terjadi dengan P.T. AHAP.

Karena telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian pertanggung jawaban antara P.T. AHAP dengan P.T. CHIS sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, perjanjian pertanggung jawaban yang dilakukan oleh P.T. AHAP dan P.T. CHIS berlaku sebagai undang-undang bagi pihak P.T. AHAP selaku penanggung maupun pihak P.T. CHIS selaku tertanggung. Kemudian berdasarkan Pasal 255 KUHD yang menyatakan bahwa:

“suatu pertanggung jawaban harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.”

Berdasarkan ketentuan di atas maka perjanjian pertanggungan yang dilakukan oleh P.T. AHAP dan P.T. CHIS dibuat dengan perjanjian tertulis yang disebut polis asuransi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa P.T. AHAP menolak klaim yang diajukan oleh P.T. CHIS sebesar Rp 2.911.700.000,- (dua milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah). Hal ini dikarenakan setelah melakukan survey, adjuster P.T. AHAP memperoleh hasil bahwa nilai kerugian yang disebabkan oleh gempa bumi adalah sebesar Rp 185.388.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Tetapi hasil penilaian di atas tidak termasuk lantai IV gedung sekolah CHIS.

Karena perbedaan pendapat maka proses penyelesaian klaim tersebut tidak kunjung selesai sehingga P.T. CHIS memutuskan membawa masalah ini ke pengadilan dengan mengajukan gugatan wanprestasi terhadap P.T. AHAP.

Kerusakan yang dialami oleh gedung sekolah CHIS adalah kerusakan sebagian (*partial loss*) dimana kerusakan terjadi pada lantai I sampai dengan lantai IV gedung sekolah CHIS dan kerusakan yang paling parah terjadi pada lantai IV sehingga tidak dapat digunakan sama sekali, sedangkan lantai I sampai dengan lantai III gedung sekolah CHIS masih dapat digunakan dengan kewaspadaan yang tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Polis Standar Asuransi Gempa Bumi yang menentukan besar risiko sendiri adalah sebesar 2,5% dari nilai pertanggungan yaitu sebesar Rp 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang jika berdasarkan pada perhitungan P.T. AHAP maka penyelesaian ganti ruginya adalah sebagai berikut:

$Rp\ 185.388.000,00 - Rp\ 162.500.000,00 = Rp\ 22.888.000,-$  (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), belum termasuk penyusutan teknis yang telah diatur dalam Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia Bab IV Pasal 15 Cara Penyelesaian Ganti Rugi, alinea terakhir *juncto* Pasal 13 Ayat (1). Sayangnya adalah perhitungan di atas tidak termasuk lantai IV gedung sekolah CHIS.

Sedangkan jika berdasarkan pada perhitungan hakim adalah nilai renovasi gedung sekolah CHIS yang dilakukan oleh P.T. CHIS dikurangi biaya untuk mengatasi lendutan dikurangi lagi dengan risiko sendiri sebesar 2,5%, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti P-14 berupa Surat Perintah Kerja beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya dihubungkan dengan keterangan saksi Herman Budi maka biaya untuk mengatasi lendutan pada gedung sekolah CHIS adalah sebesar Rp 22.500.000,00 + Rp 13.500.000,00 + Rp 670.500.000,00 sehingga jumlahnya = Rp 706.500.000,00
2. Maka perhitungan hakim adalah Rp 1.416.321.000,00 – Rp 706.500.000,00 – Rp 162.500.000,00 = Rp 547.321.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hakim PT DKI menguatkan putusan PN Nomor 488/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 361/Pdt/2015/PT.DKI. Begitu pula dengan putusan MA yang menolak permohonan kasasi P.T. AHAP seperti yang tercantum dalam putusan MA nomor 3371 K/Pdt/2016. Artinya adalah hakim PT DKI dan hakim MA setuju dengan perhitungan hakim PN dan mengambil pertimbangan hakim PN sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara pada tingkat banding dan tingkat kasasi tersebut.

Sedangkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 alinea terakhir Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia mengenai Cara Penyelesaian Ganti Rugi yang berbunyi, “penyusutan teknis diperhitungkan dalam pemberian ganti rugi tersebut”, *jo.* Pasal 13.1 mengenai Penetapan Harga Dalam Hal Kerugian yang menyatakan bahwa, “penetapan harga didasarkan pada nilai sebenarnya harta benda yang dipertanggungjawabkan sesaat sebelum terjadi kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur penyusutan teknis tanpa ditambah unsur laba”. Pasal 3 Angka 5 Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia menyatakan:

“Nilai sebenarnya adalah suatu jumlah yang dihitung dari biaya untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda dengan jenis dan pada lokasi yang sama tetapi tidak melebihi atau lebih baik atau lebih

luas dari harta benda yang dipertanggungjawabkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dikurangi penyusutan.”

Oleh karena kerugian yang terjadi adalah *partial loss*, maka seharusnya perhitungan kerugian dilakukan dengan berdasarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{nilai pertanggungjawaban}}{\text{nilai benda}} \times \text{kerugian}$$

Akan tetapi karena penulis tidak memiliki data yang lengkap maka penulis tidak dapat melakukan perhitungan lebih lanjut mengenai kerugian tersebut. Sedangkan putusan pengadilan tidak melakukan perhitungan dengan berdasarkan pada rumus tersebut dan tidak memperhitungkan mengenai penyusutan teknis sama sekali yang artinya penyelesaian klaim yang berdasarkan pada putusan pengadilan baik putusan PN, PT ataupun MA tidak sesuai dengan prinsip indemnitas dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 alinea terakhir Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia mengenai Cara Penyelesaian Ganti Rugi jo. Pasal 13.1 mengenai Penetapan Harga Dalam Hal Kerugian. Dengan mengutip keterangan Bapak Jamaludin selaku kuasa hukum P.T. AHAP dari berita online yang mengatakan bahwa besar biaya penyusutan nilai teknis yaitu penyusutan bangunan (depresiasi) adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.<sup>7</sup>

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Terjadi pelanggaran prinsip indemnitas dalam penyelesaian klaim asuransi gempa bumi nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. AHAP dengan P.T. CHIS, karena hakim menentukan besar kerugian yang dialami oleh P.T. CHIS dengan berdasarkan pada nilai renovasi gedung sekolah CHIS tanpa mempertimbangkan sama sekali hasil penilaian yang

---

<sup>7</sup>Rio Sandy Pradana, “Gugatan CHIS dikabulkan Rp547,21 Juta” (*On-Line*), tersedia di: <https://m.bisnis.com/amp/read/20141124/16/275147/gugatan-chis-dikabulkan-rp54721-juta> (11 Februari 2019).

telah dilakukan oleh adjuster yang ditunjuk oleh P.T. AHAP dan menyamaratakan kerugian yang terjadi pada lantai IV gedung sekolah CHIS dengan kerugian yang terjadi pada lantai I sampai dengan lantai 3 gedung sekolah CHIS dan proses penyelesaian klaim asuransi gempa bumi nomor 07.13.10.08.171.00049 antara P.T. AHAP dengan P.T. CHIS dilakukan dengan berdasarkan pada putusan hakim PN Pusat yang dikuatkan dengan Putusan PT DKI dan Putusan MA yaitu sebesar Rp 547.321.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang diperoleh dengan cara nilai renovasi gedung sekolah CHIS yang dilakukan oleh P.T. CHIS dikurangi biaya untuk mengatasi lendutan dikurangi lagi dengan risiko sendiri sebesar 2,5%, dengan perhitungan sebagai berikut: Rp 1.416.321.000,00 – Rp 706.500.000,00 – Rp 162.500.000,00 = Rp 547.321.000,00. Akan tetapi putusan tersebut tidak sesuai dengan prinsip indemnitas dan ketentuan Pasal 15 alinea terakhir Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia mengenai Cara Penyelesaian Ganti Rugi jo. Pasal 13.1 mengenai Penetapan Harga Dalam Hal Kerugian.

## 2. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, maka penulis menyarankan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara ini bahwa seharusnya perhitungan besar kerugian yang dialami oleh P.T. CHIS seharusnya dihitung dengan berdasarkan pada rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{nilai pertanggungangan}}{\text{nilai benda}} \times \text{kerugian.}$$

## F. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Arif Wicaksana. Et.al. *Hukum Dagang*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 1986.

## **PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 488/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 361/Pdt/2015/PT.DKI.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3371 K/Pdt/2016.

## **INTERNET**

Rio Sandy Pradana, “Gugatan CHIS dikabulkan Rp547,21 Juta” (*On-Line*),  
tersedia di:

<https://m.bisnis.com/amp/read/20141124/16/275147/gugatan-chis-dikabulkan-rp54721-juta> (11 Februari 2019).